



## PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

**Adam Wainsaf**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Speedboat, tempat tinggal di RT.003 RW.001 Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

**Saida Ibrahim**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.01 Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 6 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Register Perkara Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Fafanlap, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 30 Januari 2015, wali nikah adalah Ibrahim Saban dan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram tunai, yang hadir dan menyaksikan

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akad nikah antara lain Arisu Bugis dan Mohammad Soasiu, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Misool Selatan;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
4. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M.Fildan Adam Wainsaf, laki-laki, umur 5 bulan;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus pindah Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran anak, diisbat untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Adam Wainsaf) dengan Pemohon II (Saida Ibrahim) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2015 di Desa Fafanlap, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS



Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (istbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor: 470/63/34.4/2017 yang dikeluarkan oleh A.n. Sekretaris Lurah Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan tanggal 4 Oktober 2017, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor: 470/64/34.4/2017 yang dikeluarkan oleh A.n. Sekretaris Lurah Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan tanggal 4 Agustus 2017, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.2);
3. Asli Daftar Pemeriksaan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Fafanlap tanggal 27 Januari 2017, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta cerai Nomor 223/AC/2014/PA.TTE atas nama Saidha Ibrahim binti Ibrahim Saban dengan Indra Daeng Masenge bin Baharuddin Dg.Masenge yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 19 September 2014, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.4)

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. **Sarifa Abd.Rahman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2015 di Desa Fafanlap;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Saban, dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun, bahkan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan akta nikah guna kepengurusan akta kelahiran anak;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS



2. **Saida Hi.Bakar**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Damuli, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah keponakan saksi,;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2015 di Desa Fafanlap;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan akta nikah guna kepengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 30 Januari 2015 di Desa Fafanlap, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah, maka saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (1), halaman (144), maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Adminitrasi

**Hlm. 6 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (11), halaman (145), namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, oleh hakim telah diperiksa, yang mana bukti surat-surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara formil dan materil, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 (Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pemeriksaan sebelum menikah oleh pihak Kelurahan Fafanlap, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Misool Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokpi Akta Cerai dari Pemohon II yang menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus sebagai janda, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon II benar-benar

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS





telah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan sebagai suami istri namun hakim perlu mengetahui menurut ajaran agama apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ajaran agamanya;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu serta tante Pemohon II yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri dan mereka hidup rukun sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar adanya karena Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para saksi adalah keluarga dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2015 di Desa Fafanlap, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Saban, dengan mahar berupa cincin 2 (dua) gram tunai;
- Bahwa para saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS





- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada yang mempersoalkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2015 di Desa Fafanlap, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ibrahim Saban**, dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dalam membenarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan Pemohon I dan Pemohon II menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut majelis hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 juga dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 30 Januari 2015 di Desa Fafanlap, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, sah menurut hukum;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonannya dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan yang dibuktikan dengan adanya buku nikah Pemohon I dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka majelis hakim memerintahkan Pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Misool Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adam Wainsaf**) dengan Pemohon II (**Saida Ibrahim**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2015 di Desa Fafanlap, Kecamatan Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Misool Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 6 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H.,M.H., dan Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA

MIRADIANA, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H.,

KETUA MAJELIS



ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS



PANITERA PENGGANTI

HASMI MOKOGINTA, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
  - Biaya Proses : Rp 50.000,-
  - Panggilan : Rp 250.000,-
  - Redaksi : Rp 5.000,-
  - Meterai : Rp 6.000,-
  - Jumlah : Rp 341.000,-
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)